



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 462-476

HUBUNGAN KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA DALAM PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SABEDO KECAMATAN UTAN

Nuril Furqan Bachri^{1*}, Syarif Dahlan², Noviana³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: nurilfurqonbachri@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kewenangan antara Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan Kepolisian Resort Sumbawa dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sabedo Kecamatan Utan. Permasalahan ini muncul karena adanya indikasi penyalahgunaan dana BUMDes yang memerlukan koordinasi efektif antara aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya sinergi dan mekanisme koordinasi yang lebih jelas antara Inspektorat dan Kepolisian Resort Sumbawa agar penanganan dugaan tindak pidana korupsi BUMDes dapat berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Hubungan Kewenangan; Inspektorat; Kepolisian; BUMDes;

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia secara aktif mempromosikan pembangunan desa sebagai pendekatan utama untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah. Aspek penting dari strategi ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu badan usaha yang dioperasikan oleh pemerintah daerah dan anggota masyarakat secara inklusif untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kerangka kerja untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mendirikan dan mengawasi BUMDes berdasarkan potensi dan kebutuhan spesifiknya.

Namun, dalam perjalannya, beberapa BUMDes justru menjadi sumber masalah, terutama terkait pengelolaan keuangan yang kurang transparan, akuntabel, dan rentan terhadap praktik curang. Temuan dari berbagai lembaga pengawas menunjukkan bahwa penyalahgunaan keuangan BUMDes menjadi salah satu masalah yang paling



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 462-476

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

sering ditemukan terkait bantuan keuangan desa akhir-akhir ini. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

“Penyalahgunaan dana dalam pengelolaan BUMDes dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: Mark-up: Penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kegiatan Fiktif: Pelaporan kegiatan atau proyek yang sebenarnya tidak dilaksanakan. Penggelapan: Penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan BUMDes. Kredit Fiktif: Pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memenuhi syarat atau tidak ada, dengan tujuan mengalihkan dana.”

Salah satu contoh nyata yang perlu diperhatikan adalah dugaan penyelewengan dana BUMDes yang terjadi di Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Kondisi ini menunjukkan adanya pengelolaan dana yang tidak tepat dan kurangnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan keterlibatan dua lembaga penting dalam kerangka pemerintahan dan hukum, yaitu Inspektorat Daerah dan Kejaksaan Negeri. Inspektorat berfungsi sebagai auditor internal pemerintah daerah, yang melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pemerintahan desa, sedangkan Kejaksaan Agung berwenang sebagai otoritas hukum dalam menangani kasus pidana, termasuk yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Pembangunan desa menjadi fokus utama dalam inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimana pada pasal 1 ayat (1) disbutkan:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.

BUMDes beroperasi sebagai badan usaha milik desa dan dikelola secara



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 462-476

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

profesional untuk memanfaatkan peluang ekonomi lokal. Meskipun demikian, banyak BUMDes menghadapi tantangan yang signifikan selama menjalankan kegiatannya, terutama terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangannya. Isu-isu seperti penyalahgunaan dana, pelaporan yang keliru, dan kerugian finansial di desa sering terjadi, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam mekanisme pengawasan internal dan eksternal desa.

Dalam struktur hukum administratif dan kriminal, terdapat dua lembaga kunci yang memiliki otoritas untuk menangani kasus penggunaan dana desa dan BUMDes yang tidak semestinya, yaitu Inspektorat dan Kejaksaan. Inspektorat, yang merupakan komponen dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP, berperan dalam melaksanakan pengawasan, audit, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan anggaran serta program-program pemerintah daerah, termasuk kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa. Di sisi lain, Kejaksaan memiliki hak untuk melaksanakan investigasi, penyelidikan, dan penuntutan terkait dengan dugaan korupsi, termasuk yang dilakukan oleh staf desa maupun pengelola BUMDes.

Hubungan antara Inspektorat dan Kejaksaan terkadang menimbulkan kebingungan, terutama tentang sejauh mana masing-masing lembaga dapat campur tangan dan bagaimana cara kedua lembaga ini bekerja sama antara pengawasan administratif dan penegakan hukum pidana. Sering kali muncul ketidakjelasan dalam menangani kasus, seperti adanya pemeriksaan ganda, persaingan kewenangan, atau bahkan tindakan hukum yang tumpang tindih yang bisa membuat kondisi hukum tidak jelas bagi semua pihak yang terlibat.

Contoh nyata dari masalah ini terlihat dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana BUMDes di Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Menurut data yang terkumpul, kasus ini melibatkan dugaan pencurian dana oleh pengelola BUMDes yang mengakibatkan kerugian finansial bagi desa dan terhambatnya program peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penanganan kasus ini memerlukan audit dari Inspektorat dan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa, tetapi selama prosesnya ada masalah koordinasi antara kedua lembaga dan perbedaan dalam menilai elemen administrasi dan dugaan pidana.

Penting untuk mengeksplorasi sejauh mana koneksi kewenangan antara Inspektorat dan Kejaksaan dalam menangani penyalahgunaan dana BUMDes ini. Penelitian ini berusaha untuk memberikan masukan dalam membangun cara kerja



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1
Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082
hal: 462-476

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

sama yang lebih efisien antara pengawasan administratif dan penegakan hukum, untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan akuntabilitas dan keadilan hukum di tingkat desa.

Di sisi lain, pihak kejaksaan sering kali memerlukan hasil audit yang mendalam atau laporan kehilangan uang negara yang hanya bisa disiapkan oleh lembaga tertentu seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hal ini membuat proses hukum jadi lambat dan tidak efisien.

Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan penelitian yang mendalam tentang hubungan antara Inspektorat dan Kejaksaan, terutama dalam menangani penyelewengan dana BUMDes. Studi ini tidak hanya penting dari segi teori untuk memahami bagaimana kerjasama antar lembaga penegak hukum dan pengawas seharusnya dijalankan, tetapi juga memiliki arti praktis dalam meningkatkan cara koordinasi antar lembaga agar pengelolaan dana desa lebih jelas, bertanggung jawab, dan terhindar dari tindakan menyimpang.

Dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, hubungan antara lembaga pengawasan dan penegakan hukum perlu diatur dengan rapi untuk menghindari kekosongan hukum dan konflik dalam kewenangan. Jika hal ini tidak diatasi, maka penyalahgunaan dana publik akan terus berlanjut tanpa resolusi yang tuntas, dan tujuan pembangunan desa tidak akan tercapai.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting, terutama di Desa Sabedo sebagai contoh kasus yang mencerminkan masalah serupa yang juga terjadi di banyak desa di Indonesia. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa saran kebijakan dan perbaikan regulasi, serta memperkuat kerjasama antar lembaga negara dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bersih dan berintegritas.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Pemikiran empiris pada hakikatnya adalah penelitian yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif). Pendekatan empiris



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 462-476

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis:

1. Bagaimana pelaksanaan hubungan kewenangan antara Inspektorat dan Kepolisian di lapangan,
2. Bagaimana mekanisme koordinasi, komunikasi, dan kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus penyelewengan dana BUMDes,
3. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada pihak-pihak terkait, seperti aparat desa, auditor Inspektorat, dan penyidik kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Umum Desa Sabedo

Desa Sabedo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki potensi geografis dan sumber daya manusia yang cukup strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Secara administratif, Desa Sabedo terdiri dari 3 Dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 14 Rukun Tetangga (RT).

Kepala Desa yang saat ini menjabat adalah Arifin, S.T., yang memimpin berdasarkan hasil pemilihan kepala desa pada tahun 2021. Kepemimpinan beliau menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Letak geografis Desa Sabedo relatif mudah diakses karena berada dekat dengan jalan utama penghubung antar kecamatan. Wilayah desa ini didominasi oleh lahan pertanian dan perbukitan, serta memiliki akses terhadap sumber air irigasi untuk mendukung sektor pertanian.

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Sebagian besar penduduk Desa Sabedo bermata pencaharian sebagai Petani, Peternak, dan Pedagang Usaha Mikro Kecil. Masyarakat Desa Sabedo dikenal menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan adat lokal. Tingkat pendidikan penduduk cukup beragam, meskipun mayoritas hanya mencapai tingkat sekolah menengah pertama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan sumber daya manusia.

3. Sejarah dan Unit Usaha

BUMDes Desa Sabedo yang dikenal sebagai BUMDes Olat Planning, awalnya



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 462-476

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

didirikan pada tahun 2009 melalui Peraturan Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sabedo sebagai bagian dari strategi peningkatan ekonomi lokal. BUMDes ini menjalankan beberapa unit usaha, terutama layanan simpan-pinjam masyarakat, perdagangan, serta Depot Air Minum Isi Ulang (DAM) yang dibuka sebagai unit usaha baru pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sabedo pada tanggal 1 Agustus 2025 bertempat di Kantor Desa Sabedo Kecamatan Utan. Dalam wawancara tersebut Bapak Arifin, S.T. menjelaskan bahwa:

“Bumdes Sabedo telah berdiri dari tahun 2009 dengan unit usaha simpan-pinjam masyarakat. Seiring berkembangnya watu pada tahun 2021 BUMDes Sabedo menambah unit usaha yaitu usaha Depot Air Minum. Kinerja BUMDes sabedo semenjak beliau menjabat sebagai Kepala Desa Sabedo dari tahun 2020 terus meningkat dan laba dari BUMDes menjadi Pendapatan asli desa sebesar 20%, namun beliau juga menyayangkan adanya kasus penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu oknum dari BUMDes yang mencoreng nama baik Desa Sabedo. Karna pada tahun 2022 BUMDes Sabedo sempat meraih penghargaan sebagai BUMDes terbaik kedua di Kabupaten Sumbawa.”

4. Kinerja Keuangan dan Kontribusi ke Desa

- a) Pada tahun 2022, BUMDes Sabedo memperoleh penyertaan modal sekitar Rp 2,2 miliar, menghasilkan laba Rp 651 juta dengan deviden kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 130 juta.
- b) Diakhir tahun 2023, laba bersih mencapai Rp 722 juta, modal Rp 2,462 miliar, kas Rp 344 juta, tabungan masyarakat di bank sebesar Rp 973 juta, kredit (KYD) yang disalurkan mencapai Rp 7,69 miliar, tabungan masyarakat Rp 1,461 miliar, dan aset total BUMDes mencapai Rp 4,647 miliar.
- c) Pada tahun yang sama, kontribusi deviden meningkat menjadi Rp 144 juta terhadap PADes, menunjukkan perkembangan yang semakin positif.

5. Pertanggungjawaban dan Transparansi

- a) BUMDes Sabedo sempat meraih penghargaan sebagai BUMDes terbaik kedua di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2022. Rapat LPJ dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Kadis DPMD, BPD, dan pengurus BUMDes.
- b) Kepala Desa Arifin, S.T., menyampaikan apresiasi atas kinerja manajemen usaha desa yang profesional dan transparan selama masa jabatannya.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1
Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082
hal: 462-476

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Kronologi Penyelewengan Dana Bumdes Di Desa Sabedo

Kasus penyelewengan dana di BUMDes Olat Planning (BUMDes Desa Sabedo) bermula dari temuan masyarakat dan pengurus BUMDes sendiri terhadap ketidaksesuaian laporan keuangan dan saldo dana simpanan masyarakat. Berikut kronologi kejadian berdasarkan data dari media, Inspektorat, dan pemerintah desa:

1. Tahun 2017–2022: Perkembangan dan Aktivitas Usaha

BUMDes Sabedo berkembang pesat sebagai salah satu unit usaha desa yang berhasil, dengan unit utama simpan-pinjam dan perdagangan. Pada tahun-tahun ini, dana simpanan masyarakat dikelola melalui sistem KYD (Kredit Yasinan Dana), dan setiap tahunnya tercatat pertumbuhan modal, tabungan, dan keuntungan yang signifikan. Namun, sistem pencatatan keuangan belum sepenuhnya terdigitalisasi, dan lebih banyak dilakukan secara manual oleh pengelola BUMDes.

2. Tahun 2023: Laporan Keuangan Tidak Sesuai

Pada akhir tahun 2023, laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan menunjukkan adanya dana tabungan masyarakat sebesar ±Rp 800 juta, namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik kas dan buku rekening bank, hanya ditemukan sekitar Rp 400 juta. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan dari pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ditemukan bahwa sejumlah besar pinjaman dicatat atas nama warga yang tidak pernah mengajukan atau menerima pinjaman sama sekali.

3. Januari–Maret 2024: Aduan Masyarakat dan Penelusuran Awal

Masyarakat mulai mengadukan dugaan penyimpangan ini ke Pemerintah Desa dan Kecamatan Utan. Kepala Desa Sabedo, Arifin, S.T., kemudian meminta pendampingan dan verifikasi dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa. Penelusuran awal menunjukkan bahwa lebih dari 30 nama masyarakat, termasuk istri dan orang tua pengurus BUMDes, digunakan dalam pencatatan pinjaman fiktif.

4. April 2024: Permintaan Audit Investigatif

Menanggapi temuan tersebut, Pemerintah Desa mengajukan permintaan resmi kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa untuk melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan keuangan BUMDes dari 2019–2023. Audit ini difokuskan pada sistem pembukuan, laporan LPJ, dan aktivitas transaksi keuangan.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 462-476

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

5. Februari–Mei 2025: Audit dan Rekomendasi Hukum

Inspektorat menemukan indikasi kuat bahwa dana tabungan masyarakat telah diselewengkan oleh pengelola BUMDes. Modus utama adalah pencatatan pinjaman fiktif yang tidak pernah disalurkan, dan dana yang mestinya dikembalikan atau disimpan justru digunakan secara pribadi.

Inspektorat mengklasifikasikan kasus ini sebagai tindak pidana penggelapan karena dana yang disalahgunakan bukan berasal dari APBDes, melainkan dari simpanan masyarakat.

6. Mei–Juli 2025: Tindak Lanjut ke Aparat Penegak Hukum (APH)

Inspektorat resmi mengeluarkan rekomendasi untuk meneruskan temuan ini kepada Bupati dan Aparat Penegak Hukum. Sampai pertengahan tahun 2025, proses ini masih menunggu arahan pimpinan daerah terkait pelimpahan kasus ke Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar. Pihak Kejaksaan pun menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti kasus ini apabila telah masuk secara resmi dari pemerintah daerah atau Inspektorat.

Kewenangan dan Tindakan Inspektorat Kabupaten Sumbawa

1. Kewenangan Inspektorat dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan Inspektorat diatur dalam:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b) Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Secara umum, kewenangan Inspektorat Kabupaten meliputi:

- a) Melakukan pengawasan internal terhadap seluruh OPD dan pemerintah desa;
- b) Melakukan audit reguler maupun audit investigatif jika terdapat indikasi pelanggaran administrasi atau tindak pidana;
- c) Memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik berupa pengembalian kerugian negara maupun pelaporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ditemukan unsur pidana.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 462-476

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

2. Tindakan Inspektorat Kabupaten Sumbawa dalam Kasus BUMDes Sabedo

Tindakan Inspektorat Kabupaten Sumbawa dalam menangani dugaan penyelewengan dana di BUMDes Olat Planning (Desa Sabedo) menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang bersifat preventif, detektif, dan represif.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa bapak Deni Ramdhani, S.T. dan bapak Eky Fili RA. Di kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa. Narasumber menyampaikan bahwa:

“Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten. Dalam kasus sabedo masuk kedalam penmeriksaan yang dilaporkan oleh tim teknis manajemen dan Inspektorat menemukan bentuk penyimpangan terhadap dana nasabah dalam usaha simpan-pinjam masyarakat. Dalam hal ini kewenangan Inspektorat telah selesai dan dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum.”

Berikut langkah-langkah konkret yang telah dilakukan:

a) Audit Investigatif atas Permintaan Pemdes

Pada April 2024, Pemerintah Desa Sabedo secara resmi mengajukan permohonan audit khusus kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa karena adanya dugaan pencatatan pinjaman fiktif dan ketidaksesuaian laporan keuangan. Inspektorat menindaklanjuti permohonan ini dengan membentuk tim audit investigatif.

b) Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Wawancara Pihak Terkait

Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap:

1) Buku kas BUMDes;

2) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan;

3) Bukti transaksi simpan-pinjam;

4) Wawancara terhadap pengurus BUMDes, masyarakat, dan perangkat desa.

Hasilnya ditemukan bahwa banyak nama warga digunakan sebagai nasabah fiktif yang tidak pernah meminjam, termasuk anggota keluarga pengurus.

c) Temuan Adanya Penggelapan Dana Masyarakat

Inspektorat menyatakan bahwa dana yang diselewengkan bukan berasal dari dana desa (APBDes), tetapi merupakan uang simpanan masyarakat. Oleh karena itu, secara hukum hal ini dikategorikan sebagai tindak pidana umum berupa penggelapan (Pasal 372 KUHP), bukan tindak pidana korupsi.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1
Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082
hal: 462-476

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Nilai indikasi kerugian awal sekitar Rp 300–400 juta, dan setelah verifikasi lanjutan bisa mencapai Rp 800 juta.

d) Pemberian Rekomendasi Tindak Lanjut

Setelah audit selesai, Inspektorat Kabupaten Sumbawa memberikan rekomendasi resmi kepada Bupati Sumbawa agar kasus ini dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan). Hal ini sejalan dengan kewenangan mereka sebagai APIP dalam memberikan pertimbangan atas dugaan tindak pidana. Inspektorat juga menegaskan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas pengawasan dan tinggal menunggu kebijakan pimpinan daerah untuk tindak lanjut hukum.

3. Analisis Pelaksanaan Kewenangan

Tindakan Inspektorat Kabupaten Sumbawa telah memenuhi prinsip pengawasan yang bersifat akuntabel, profesional, dan bertanggung jawab, karena:

- a) Melakukan audit atas permintaan sah pemerintah desa;
- b) Menggunakan metode audit investigatif berbasis data dan wawancara;
- c) Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan obyektif;
- d) Tidak mencampuri proses hukum, melainkan menyerahkannya pada APH sesuai batas kewenangan.

Namun demikian, efektivitas tindak lanjut kasus ini sangat tergantung pada kecepatan Pemerintah Daerah dalam merespons dan menyampaikan laporan ke penegak hukum.

Peran Kepolisian Resort Sumbawa dalam Penanganan Penyelewengan Dana BUMDes

Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa merupakan Aparat Penegak Hukum (APH) di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dana desa/BUMDes, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Adapun peran Polres Sumbawa dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tahap Laporan dan Deteksi Awal Penyelewengan Dana BUMDes



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 462-476

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Tahap ini merupakan pintu masuk proses penanganan kasus penyelewengan dana BUMDes. Prosesnya melibatkan masyarakat, pemerintah desa, hingga aparat penegak hukum, dengan tujuan memastikan laporan yang diterima valid sebelum dilakukan audit atau penyelidikan lebih lanjut.

a) Sumber Laporan

- 1) Masyarakat Desa: Warga yang mengetahui atau dirugikan akibat penyalahgunaan dana BUMDes.
- 2) Aparatur Desa / BPD: Badan Permusyawaratan Desa dapat menyampaikan temuan atas pertanggungjawaban BUMDes.
- 3) LSM atau Media: Dapat melakukan investigasi independen dan menyampaikannya ke pihak berwenang.
- 4) Temuan Internal Inspektorat: Ditemukan dari audit rutin yang dilakukan Inspektorat Kabupaten.

b) Penerimaan Laporan

- 1) Inspektorat Kabupaten Sumbawa: Melalui kanal pengaduan resmi atau laporan langsung masyarakat.
- 2) Polres Sumbawa (Unit Tipikor): Dapat menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi dana BUMDes untuk diverifikasi awal.
- 3) Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar: Biasanya menerima laporan jika sudah ada bukti awal atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat.

c) Verifikasi Awal

- 1) Inspektorat:
 - a. Memeriksa kelengkapan dokumen laporan.
 - b. Klarifikasi awal kepada pelapor dan pihak desa terkait.
 - c. Menentukan apakah laporan mengandung dugaan penyalahgunaan keuangan desa.
- 2) Polres Sumbawa:
 - a. Jika laporan diterima Polres, dilakukan klarifikasi awal.
 - b. Apabila laporan belum jelas, Polres meminta Inspektorat untuk melakukan audit investigatif sebagai dasar penyelidikan pidana.

d) Penentuan Arah Tindak Lanjut

- 1) Jika laporan menunjukkan pelanggaran administratif, Inspektorat akan Memberikan pembinaan dan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Volume 4 Issue 1
Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082
hal: 462-476

desa/BUMDes.

- 2) Jika laporan menunjukkan indikasi kerugian keuangan desa/negara, maka:
 - a. Inspektorat melakukan audit investigatif untuk memastikan besaran kerugian.
 - b. Hasil audit akan menjadi dasar bagi Polres Sumbawa atau Kejaksaan Negeri untuk memulai penyelidikan dan penyidikan pidana.
- e) Koordinasi Antar Lembaga
 - 1) Inspektorat → Polres / Kejaksaan: Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) jika ditemukan unsur pidana.
 - 2) Polres → Kejaksaan: Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk penuntutan di pengadilan.

Analisis dan Pembahasan

1. Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan Inspektorat dan Kejaksaan Kewenangan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) didasarkan pada:
 - a) Pasal 373 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c) Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan oleh APIP.

Inspektorat berwenang melakukan audit reguler dan audit investigatif terhadap pemerintah desa, termasuk BUMDes sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa. Hasil audit dapat dijadikan bukti awal atas dugaan penyimpangan. Sementara itu, Kejaksaan bertindak berdasarkan:

- a) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- b) KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana.

Kejaksaan memiliki fungsi utama dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk pidana umum seperti penggelapan dan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi, di mana Inspektorat bertugas menemukan dan memverifikasi indikasi pelanggaran, dan Kejaksaan menindaklanjuti jika terdapat unsur pidana.

2. Analisis Kasus BUMDes Sabedo

Berdasarkan data lapangan, ditemukan bahwa:



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 462-476

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

- a) Pengelola BUMDes Olat Planning menyalahgunakan dana simpan pinjam, dengan mencatat transaksi fiktif atas nama warga;
- b) Inspektorat telah melakukan audit investigatif dan menemukan adanya dugaan penggelapan dana masyarakat dengan nilai kerugian awal lebih dari Rp300 juta;
- c) Inspektorat menyatakan bahwa kasus ini bukan termasuk tindak pidana korupsi, karena dana yang disalahgunakan bukan dari APBDes, melainkan simpanan masyarakat;
- d) Kejaksaan menyatakan siap memproses hukum, namun belum menerima pelimpahan resmi dari Pemda.

Secara yuridis, tindakan pengelola BUMDes memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, karena telah secara melawan hukum menguasai uang milik masyarakat yang dipercayakan kepada BUMDes. Namun proses hukum tidak dapat berjalan karena terdapat celah koordinasi antara hasil audit Inspektorat dan langkah hukum Kejaksaan. Hal ini menandakan bahwa hubungan antar lembaga belum terintegrasi secara fungsional.

3. Implikasi dan Evaluasi Praktik Pengawasan

- a) Peran Inspektorat Belum Optimal

Meskipun Inspektorat telah menjalankan audit dan menyatakan temuan indikasi pidana, namun tidak memiliki kewenangan untuk melapor langsung ke Kejaksaan. Pelimpahan harus melalui Bupati, dan ini sering menjadi bottleneck dalam proses hukum.

- b) Ketergantungan Kejaksaan pada Laporan Resmi

Kejaksaan tidak dapat bertindak hanya berdasarkan pemberitaan media atau komunikasi informal. Harus ada pelaporan resmi sebagai dasar hukum memulai penyidikan. Hal ini menjadikan proses penegakan hukum terhambat birokrasi.

- c) Lemahnya Sistem Pengawasan Dana Masyarakat di BUMDes

Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan internal terhadap BUMDes masih sangat lemah, terutama dalam hal:

1. Pembukuan yang tidak transparan;
2. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan;
3. Tidak adanya sistem pelaporan digital yang terintegrasi.

4. Kebutuhan Reformulasi Hubungan Kewenangan

Berdasarkan analisis di atas, maka diperlukan:



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 462-476

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

- a) Reformulasi regulasi agar Inspektorat memiliki dasar hukum untuk melaporkan langsung temuan indikasi pidana ke APH;
- b) Pembuatan MoU antara Inspektorat dan Kejaksaan di tingkat kabupaten sebagai pedoman kerja sama dan koordinasi;
- c) Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi dalam sistem audit dan pengawasan dana BUMDes;
- d) Penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dan BUMDes melalui partisipasi aktif masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Inspektorat dalam Penanganan Penyelewengan Dana BUMDes terbatas pada fungsi audit, evaluasi, dan pemberian rekomendasi kepada kepala daerah. Inspektorat tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan maupun penuntutan atas dugaan tindak pidana, namun berperan penting sebagai lembaga awal yang mendeteksi dan menyusun laporan temuan penyimpangan berdasarkan hasil audit investigatif.
2. Kepolisian Resort Sumbawa memiliki kewenangan penting dalam penanganan penyelewengan dana BUMDes, dimulai dari penerimaan laporan masyarakat melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim, kemudian melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti permulaan, memeriksa saksi, dan menilai adanya unsur tindak pidana korupsi. Apabila bukti cukup, perkara ditingkatkan ke penyidikan dengan tindakan penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi ahli termasuk dari Inspektorat, serta penetapan tersangka. Selanjutnya, Polres Sumbawa melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dengan Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar untuk pelimpahan berkas perkara setelah dinyatakan lengkap (P-21), serta mendukung proses persidangan di Pengadilan Tipikor jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Dr Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020). Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 462-476

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67. Diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022, BPK RI, 2023.

Ali, Tanggung Jawab Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Bumdes yang Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana, Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol 2 No. 2, 2025.